



PUTUSAN

Nomor 219/PID/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H.Dedi Wahyudi,S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M. Bakri**
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 15 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Benhil Raya 114 B RT.13/RW.06 Kel. Bendungan Hillir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Kampung: Jalan H.Hamid Hayam Huruk Kedamaian RT.01/RW.03 No. 3 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman **1** Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
13. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H., Pahrozi, S.H., M.H., CLA, Agus Suprihanto, S.H, M.Si., Dedi Iskandar, S.H dan Mahesa Hendra Addy Putra, S.H., M.H dari kantor hukum Firma Hukum Semar berkantor di Jalan Raya Bogor No.3 RT: 001/01 Ciracas, Jakarta Timur-13750 berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 11 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-692/JKTUTR/Eku.2/02/2021, tanggal 15 Pebruari 2021, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Halaman 2 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ciputra Jatisampurna, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Ciputra Jatisampurna dengan menggunakan taksi online, dan pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Ciputra Jatisampurna tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di parkir Hotel Ciputra Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL bin SAWIRUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju Lantai 7 kamar nomor 705 Hotel Ciputra, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dikamar tersebut ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), selanjutnya pada saat di Hotel Ciputra dilakukan perencanaan pembunuhan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM terhadap SUGIANTO dengan cara dijerat didalam mobil yang rencana nya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sebagai orang pajak menghubungi korban SUGIANTO lalu mengajak korban SUGIANTO untuk pergi bersama Terdakwa yang sebagai supir dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) serta SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang akan membunuh korban SUGIANTO dengan tali raffia. Kemudian RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menunjukan Foto orang yang akan dijadikan target pembunuhan yakni foto SUGIANTO, dan setelah dilakukan perencanaan tersebut Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) diperintahkan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut pada keesokan harinya. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju ke Kelapa Gading untuk melakukan pembunuhan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner warna

Halaman 3 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) tiba di parkir Hotel Santika Kelapa Gading, selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi korban SUGIANTO berpura – pura mengaku sebagai orang pajak yang bernama LEO, selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) selesai menelpon Terdakwa mengarahkan kepada SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) *“kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijerat dengan tali rafia mana mungkin akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan kamera CCTV juga banyak”*. Selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mendapat arahan dari Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk membatalkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) kembali ke Hotel Ciputra, selanjutnya pada saat di perjalanan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan memberitahu jika aksi pembunuhan tersebut tidak jadi karena korban SUGIANTO tidak mau keluar dari kantor, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sampai di Hotel Ciputra, dan langsung membahas pembunuhan tersebut, selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI memiliki ide untuk membunuh korban SUGIANTO dengan cara di tembak dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyetujui dan menyuruh ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk mencari eksekutornya, sedangkan senjata apinya milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang ada di Lampung. Selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk menjadi eksekutor dan menyuruh DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk pergi ke Jakarta, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di mobil Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di Taklim Natar Lampung Selatan. kemudian SYAHRUL bin SAWIRUDDIN menghubungi SOLEH untuk membawa

Halaman 4 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama dengan ARIF.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN tiba di Hotel Ciputra dengan membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, selanjutnya senjata api tersebut di serahkan ke Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan setelah Senjata api tersebut diserahkan ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN kembali pulang ke Lampung. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) keluar dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir dengan maksud mengambil helm dan jaket serta membuat Plat Nomor sepeda motor di Pasar Benhill dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam Mobil Fortuner warna putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, sedangkan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH keluar Hotel Ciputra membeli motor di Showroom daerah Kelapa Gading. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dari Bangka Belitung, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dijemput oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama-sama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH sedangkan Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengantarkan mobil milik Terdakwa kerumah Terdakwa di Bendungan Hillir secara beriring-iringan, selanjutnya setelah Terdakwa mengantarkan mobil milik Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) langsung menuju Bandara Sukarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm). Kemudian pada saat di perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dihubungi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN untuk ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) bertemu di Pom Bensin, lalu RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan NUR LUTFIAH pergi ke kantor sedangkan Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian setelah sampai di Hotel Ciputra sudah ada RUHIMAN als MAMAN bin

Halaman 5 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIM dan rapat kembali untuk merencanakan pembunuhan tersebut, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) target yang akan di bunuh dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, dan setelah jelas Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN cara menggunakan senjata api serta cara menembaknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) pergi dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir untuk mengambil mobil milik Terdakwa, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN pergi ke Showroom motor di daerah Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang mana motor tersebut sebelumnya sudah dibeli oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM agar menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM di Cinere Jakarta Selatan dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memberitahu kepada Terdakwa jika pembunuhan tersebut sudah berhasil, selanjutnya Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) segera menuju ke Cinere Jakarta Selatan untuk menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan setelah sampai Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengadakan pengajian. Selanjutnya setelah selesai pengajian tersebut selesai Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mercedes E300 warna Hitam No.Pol : B-1816-NBE milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/ VIII/2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung

Halaman 6 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, menghilangkan nyawa orang lain"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ciputra Jatisampurna, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Ciputra Jatisampurna dengan menggunakan taksi online, dan pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Ciputra Jatisampurna tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di parkir Hotel Ciputra Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL bin SAWIRUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju Lantai 7 kamar nomor 705 Hotel Ciputra, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dikamar tersebut ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), selanjutnya pada saat di Hotel Ciputra dilakukan perencanaan

Halaman 7 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM terhadap SUGIANTO dengan cara dijerat didalam mobil yang rencana nya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sebagai orang pajak menghubungi korban SUGIANTO lalu mengajak korban SUGIANTO untuk pergi bersama Terdakwa yang sebagai supir dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) serta SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang akan membunuh korban SUGIANTO dengan tali raffia. Kemudian RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menunjukan Foto orang yang akan dijadikan target pembunuhan, dan setelah dilakukan perencanaan tersebut Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) diperintahkan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut pada keesokan harinya. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju ke Kelapa Gading untuk melakukan pembunuhan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner warna Putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) tiba di parkir Hotel Santika Kelapa gading, selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi korban SUGIANTO berpura – pura mengaku sebagai orang pajak yang bernama LEO, selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) selesai nelpo Terdakwa mengarahkan kepada SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) “kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijerat dengan tali raffia mana mungkin akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan kamera CCTV juga banyak”. Selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mendapat arahan dari Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) membatalkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) kembali ke Hotel Ciputra, selanjutnya pada saat di perjalanan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan memberitahu jika aksi pembunuhan tersebut tidak jadi karena korban SUGIANTO tidak mau keluar dari kantor, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin

Halaman 8 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sampai di Hotel Ciputra, dan langsung membahas pembunuhan tersebut, selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI memiliki ide untuk membunuh korban SUGIANTO dengan cara di tembak dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyetujui dan menyuruh ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk mencari eksekutornya, sedangkan senjata apinya milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang ada di Lampung. Selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk menjadi eksekutor dan menyuruh DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk pergi ke Jakarta, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di mobil Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di Taklim Natar Lampung Selatan. kemudian SYAHRUL bin SAWIRUDDIN menghubungi SOLEH untuk membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama dengan ARIF.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN tiba di Hotel Ciputra dengan membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, selanjutnya senjata api tersebut di serahkan ke Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan setelah Senjata api tersebut diserahkan ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN kembali pulang ke Lampung. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) keluar dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir dengan maksud mengambil helm dan jaket serta membuat Plat Nomor sepeda motor di Pasar Benhill dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam Mobil Fortuner warna putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, sedangkan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH keluar Hotel Ciputra membeli motor di Showroom daerah Kelapa Gading. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dari Bangka Belitung, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dijemput oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama-sama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH sedangkan Terdakwa dan ROSIDI als

Halaman 9 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROS bin SAILIN (alm) mengantarkan mobil milik Terdakwa kerumah Terdakwa di Bendungan Hillir secara beriring-iringan, selanjutnya setelah Terdakwa mengantarkan mobil milik Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) langsung menuju Bandara Sukarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm). Kemudian pada saat di perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dihubungi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN untuk ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) bertemu di Pom Bensin, lalu RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan NUR LUTFIAH pergi kekantor sedangkan Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian setelah sampai di Hotel Ciputra sudah ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan rapat kembali untuk merencanakan pembunuhan tersebut, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) target yang akan di bunuh dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, dan setelah jelas Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN cara menggunakan senjata api serta cara menembaknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) pergi dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir untuk mengambil mobil milik Terdakwa, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN pergi ke Showroom motor di daerah Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang mana motor tersebut sebelumnya sudah dibeli oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM agar menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM di Cinere Jakarta Selatan dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memberitahu kepada Terdakwa jika pembunuhan tersebut sudah berhasil, selanjutnya Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) segera menuju ke Cinere Jakarta Selatan untuk menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan setelah sampai Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengadakan pengajian. Selanjutnya setelah selesai pengajian tersebut selesai Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm)

Halaman **10** Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mercedes E300 warna Hitam No.Pol : B-1816-NBE milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP;

2. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Req Perkara 538/JKTUT/2021 tertanggal 26 Mei 2021 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold *dirampas untuk dimusnahkan*.
 4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh I Gede Renasa,SH.,MH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang bernama Erma Octora,SH,. telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt,Utr tanggal 6 Juli 2021 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh I Gede Renasa,SH.,MH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang bernama Mahessa Hendra Addy Putra,SH.,MH,. pada tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt,Utr tanggal 6 Juli 2021 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telahnya mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2021 dan Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Pidana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan resmi memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10/U4/5829/ HK.01/7/2021 masing-masing tertanggal 16 Juni 2021 telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021 dan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2021 masing-masing menyatakan banding dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun fakta hukum *judex factie* tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lainnya dan *judex factie* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
2. Bahwa keterangan para saksi yang diuraikan dalam putusan *judex factie a-quo* tidak sesuai dengan keterangan para saksi dimuka persidangan dan mirip dengan keterangan para saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;
3. Bahwa putusan *a-quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terdakwa merasa kecewa atas putusan *judex factie a-quo* karena Pembanding/Terdakwa tidak melakukan ikut serta dalam perencanaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena itu sepatutnya dipandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman **13** Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya sewaktu Pembanding/Terdakwa diperiksa selaku tersangka;
5. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang menunjuk bahwa tidak ada seorangpun saksi yang melihat Terdakwa ada di Hotel Ciputra Cibubur pada tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 12 Agustus 2020 termasuk tidak ada saksi yang mengetahui asal usul helm, jaket grab dan plat motor palsu sebagaimana didakwaan Penuntut Umum;
6. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan atas Putusan Judex Factie mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa;
7. Bahwa Pembanding/Terdakwa memohon Putusan Tingkat Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja dan dengan rencana mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagaimana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Juli 2021 Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan segala fakta dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta sesuai dengan keadilan, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman **14** Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Juli 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami **Dr.NARDIMAN.,SH.,MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis **IERSYAF,SH.,** dan **H.MULYANTO.,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 01 September 2021 Nomor 219/Pid/2021/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT Tanggal 24 SEPTEMBER 2021**

Halaman **15** Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IERSYAF,SH.,

Dr.NARDIMAN.,SH.,MH.,

H.MULYANTO.,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS.SH.,MH.,